



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember, dalam perkara ini diwakili oleh Anto Dwi Satryo Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Semboro Kantor Cabang Jember, Ifron Fardyan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Semboro Kantor Cabang Jember dan Amri Rifqi Arriza Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jember, berdasarkan surat kuasa khusus No: B.44/KC-XVI/MKR/ /2023 tanggal2022;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. **Muhammad Rofik**, Tempat Tanggal Lahir: Jember, 16 Februari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Songon RT 004 RW 012 Desa Semboro Kabupaten Jember, Pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Slati**, Tempat Tanggal Lahir : Jember, 06 Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Songon RT 004 RW 012 Desa Semboro Kabupaten Jember, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Atau selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.GS/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I dan II sebagai debitur dan Pemilik Jaminan, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Nomor: SPH: PK1810204M/6235/10/2018 dengan no.rekening 6235-01-009949-10-7 Tanggal 24 – 10 - 2018 dengan Hutang Pokok sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah) kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan.
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat I dan II memberikan agunan/jaminan berupa Tanah sawah, SHM Desa Pondok joyo, Luas : 5233 m2 atas nama Slati selaku istri dari Tergugat I.
3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dan Tergugat I dan II adalah sebesar 12 % (dua belas persen) pertahun, atau angsuran sekaligus lunas sebesar Rp 247.396.800 (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).
4. Bahwa Tergugat I dan II berkewajiban membayar hutang bunga tersebut setiap sembilan bulan sekaligus lunas.
5. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Surat Pengakuan Hutang kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II disepakati untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2019.
6. Bahwa tiap-tiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat I dan II seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu.
7. Bahwa apabila Tergugat I dan II lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka tergugat I dan II sepakat membayar denda sebesar Rp 49.479.360,-
8. Bahwa penggugat dengan Itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi kewajiban yang ditentukan di Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6235-01-009949-10-7 dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
9. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat I dan II tidak

Halaman 2 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melaksanakan kewajibannya dan sampai saat ini tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga Penggugat mengalami kerugian.

10. Bahwa dengan Tergugat I dan II tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 6235-01-009949-10-7 Tanggal 23-10-2018, maka Tergugat I dan II layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi.

11. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat I dan II sampai dengan 15 Maret 2023 adalah sebesar :

Hutang Pokok : Rp 199.990.641 (Seratus Sembilan pulh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Hutang Bunga : Rp 105.526.618 (Seratus lima juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Hutang Denda : Rp 0 ()

Total Hutang Tergugat I dan II sebesar Rp 305.517.259 (tiga ratus lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah).

12. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat I dan II kepada Penggugat, maka Tergugat dan II atau siapa saja yang memperoleh hak atas objek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong.

13. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat I dan II untuk melaksanakan pembayaran total hutang Tergugat I dan II maka obyek agunan/jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang.

14. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat I dan II dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Tergugat I dan II pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Surat Pengakuan Hutang Nomor 6235-01-009947-10-7.

Halaman 3 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I dan II kepada Penggugat, berupa Tanah sawah, SHM Desa Pondok joyo, Luas : 5233 m2 atas nama Slati selaku istri dari Tergugat I.
4. Menetapkan Tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi dengan dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 6235-01-009947-10-7.
5. Menetapkan Total Hutang Tergugat I dan II sebesar Rp Rp 305.517.259 (ratus lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp Rp 305.517.259 (Seratus ratus lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoer bij voorraad).
9. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan **yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-12, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya **sebagaimana dalam petitumnya** adalah mohon dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 6235-01-009947-10-7.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati uraian gugatan Penggugat di posita gugatan, khususnya mengenai Surat Pengakuan Hutang, ternyata Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan Nomor dan tanggal dari Surat Pengakuan Hutang tersebut, yang mana terdapat 2 (dua) Nomor Surat Pengakuan Hutang yang berbeda dengan tanggal yang berbeda pula, yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1810204M/6235/10/2018 dengan Tanggal 24-10-2018 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 6235-01-009949-10-7 Tanggal 23-10-2018, begitu pula dalam petitumnya Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 6235-01-009949-10-7;

Menimbang, bahwa pernyataan wanprestasi adalah didasarkan pada tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah **menunjuk** pada Surat Pengakuan Hutang, namun dalam uraian gugatan Penggugat **ternyata terdapat 2 (dua) Surat Pengakuan Hutang yang masing-masing berbeda Nomor dan Tanggalnya**, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan mengenai Surat Pengakuan Hutang mana yang dimaksud, dan setelah Hakim meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Hutang adalah sebagaimana yang tersebut dalam bukti surat tertanda P-12 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1810204M/6235/10/2018 dengan Tanggal 24-10-2018, sedangkan Nomor 6235-01-009949-10-7 adalah merupakan

Halaman 5 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening dari Para Tergugat sebagaimana bukti surat P-5 sampai dengan P-11, sedangkan antara Surat Pengakuan Hutang dan Nomor Rekening adalah merupakan hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim menilai adanya perbedaan penulisan Nomor dan tanggal Surat Pengakuan Hutang tersebut bukan hanya sebatas mengenai kesalahan pengetikan saja, akan tetapi merupakan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun materi gugatannya sehingga menyebabkan inkonsistensi dan kekaburan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian gugatan Penggugat kabur maka sama saja gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dan demi terpenuhinya rasa kepastian hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada **hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023** oleh Rr. Diah Poernomojkti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II (Para Tergugat).

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Karno, S.H.

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.Pendaftaran : Rp 30.000,00

2.Proses : Rp 150.000,00

3.Panggilan : Rp 24.000,00

4.PNBP : Rp 40.000,00

5.Materai : Rp 10.000,00

6.Redaksi : Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)